

ABSTRAK

Latar belakang : Pengguna narkoba suntik di dunia lebih dari 13 juta orang yang tersebar di beberapa negara. Diantara pengguna narkoba suntik tersebut prevalensi HIV dalam populasi pengguna narkoba suntik mencapai 80 %. Tenaga kefarmasian diperlukan untuk mengatur peredaran obat narkotik dan psikotropik terutama yang melalui suntik karena efek yang ditimbulkan sangat serius. Peran farmasis dalam penggunaan dan pengawasan penggunaan obat narkotika dan psikotropika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu pengelolaan, penyimpanan, penyaluran (distribusi), penyerahan, pencatatan dan pelaporan obat narkotika, pembinaan dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 yaitu monitoring penggunaan obat dan audit kefarmasian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi peran farmasi dalam pengawasan penggunaan obat narkotika dan psikotropika di Pangkalpinang.

Metode : Penyebaran kuisioner kepada 54 farmasis yang bertugas di apotik dan wawancara kepada farmasis yang bertugas di Balai Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan. Penyajian data penelitian dengan tabel dan grafik.

Hasil : Peran farmasis yang telah dilaksanakan dengan baik adalah pencatatan dan penyimpanan obat narkotika. Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan peran farmasis di apotik masih lemah. Kelemahan pengawasan Dinas Kesehatan pada sistem pelaporan dan monitoring. Pengawasan penggunaan obat narkotika di Pangkalpinang mengalami permasalahan dari segi sinergitas antara Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam bentuk pelaporan dan monitoring dan asosiasi profesi belum dilibatkan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan obat narkotika.

Kesimpulan : Peran pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan masih lemah. Kelemahan ini terjadi pada sistem monitoring pelaporan. Tidak adanya tindak lanjut hasil monitoring menjadi faktor penyebab kelemahan sistem ini.

Permasalahan yang timbul dalam pengawasan penggunaan obat narkotika di Pangkalpinang adalah belum adanya sinergitas antara Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan baik dari bentuk pelaporan dan monitoring ke apotik dan tindak lanjut Balai POM dalam pemberian sanksi terhadap apotik yang melakukan pelanggaran.

Kata kunci : Peran Farmasis, penggunaan obat narkotika, pengawasan penggunaan obat narkotika